



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

LIKUIDASI (PEMBUBARAN) PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
MANUNTUNG BERSERI (PD. AUMB) KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan indikator keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) menunjukkan kemunduran usaha karena modal yang defisit, dan sesuai Laporan Auditor Independen tahun 2009 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) diberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*);
 - b. bahwa sampai tahun 2013 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) meskipun tetap melakukan kegiatan, namun hasil *assessment* menunjukkan nilai defisit yang semakin besar dan akumulasi kerugian melebihi nilai aset PD AUMB;
 - c. bahwa dengan demikian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan untuk menghindari pembebanan keuangan yang lebih besar kepada Daerah maka harus dilakukan likuidasi (pembubaran);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Likuidasi (Pembubaran) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LIKUIDASI (PEMBUBARAN) PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MANUNTUNG BERSERI (PD.AUMB) KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri yang selanjutnya disingkat PD. AUMB adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001.
8. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara para pemilik berupa tindakan menentukan dengan kesepakatan atau melalui litigasi jumlah secara pasti (sebagai utang atau biaya) yang sebelumnya tidak pasti, tindakan menyelesaikan hutang piutang dengan cara pembayaran ataupun cara lain dan tindakan atau proses penggantian aset menjadi kas/uang tunai untuk menyelesaikan hutang piutang.
9. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
10. Tim Pasca Likuidasi (pembubaran) PD.AUMB adalah likuidator yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Rekening Dalam Penyelesaian (RDP) adalah akun atau rekening yang ditetapkan sesuai hasil *assessment* atas laporan keuangan yang akan ditindaklanjuti penyelesaiannya pasca dilaksanakannya likuidasi, yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka PD. AUMB Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Likuidasi (pembubaran) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Sesuai hasil dari akuntansi likuidasi dengan nilai aset dan kewajiban yang menyisakan modal negatif, maka ditetapkan Rekening Dalam Penyelesaian (RDP), yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mengacu kepada dokumen penilaian likuidasi.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas hutang kepada pihak ketiga dan/atau kewajiban lainnya.
- (2) Perhitungan atas hutang kepada Pihak Ketiga dan/atau kewajiban lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 6

- (1) Karyawan PD. AUMB diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyelesaian atas hak dan kewajiban karyawan dengan memperhatikan kondisi obyektif perusahaan serta penilaian dan pertimbangan Tim Pasca Likuidasi.

Pasal 7

Direksi PD. AUMB bertanggung jawab atas segala manajemen perusahaan berkenaan pertanggung jawaban pengelolaan asset sampai perusahaan dilikuidasi.

BAB IV TIM PASCA LIKUIDASI (PEMBUBARAN)

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk dan menunjuk Tim Pasca Likuidasi (pembubaran) sebagai likuidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pasca Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Tim Internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan
 - b. Tim Pendamping Likuidasi.
- (3) Tim Pasca Likuidasi bertugas melakukan penyelesaian atas dampak likuidasi (pembubaran) PD. AUMB dari aspek hukum, aspek ekonomi keuangan, aspek fiskal, aspek teknis dan aspek administratif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri; dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri Kabupaten Tanah Laut.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT



H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LIKUIDASI (PEMBUBARAN) PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
MANUNTUNG BERSERI (AUMB) KABUPATEN TANAH LAUT

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut secara ekonomi sudah tidak prospektif, karena berdasarkan indikator keuangan sejak tahun 2009 menunjukkan sudah mengalami kebangkrutan usaha karena modal defisit Rp. 414.378.093,88 (*empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh delapan sen*).

Hal ini sesuai hasil Laporan Auditor Independen Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan dalam tahun 2009 diberikan Opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) bahwa meskipun kegiatan usaha terus dilakukan sampai tahun 2013, PD. AUMB justru mengalami defisit yang semakin membesar, yaitu Defisit Modal Rp. 2.041.423.817,00 (*dua milyar empat puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah*). Untuk itu PD. AUMB Kabupaten Tanah Laut dikategorikan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengikuti perkembangan yang dihadapi dengan membentuk Tim Likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) Kabupaten Tanah Laut (Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/576-KUM/2013 Tertanggal 2 Desember 2013 dan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/579-KUM/2013 Tertanggal 9 Desember 2013 Perihal Pengalihan Manajemen dan Pembekuan Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD. AUMB) Kabupaten Tanah Laut untuk mempersiapkan proses likuidasi (pembubaran) PD. AUMB, Tim Likuidasi dibantu oleh Tim Pendamping Tim Likuidasi melakukan sinkronisasi hutang dan piutang yang menjadi beban PD.AUMB.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas.

ayat (3) Besaran hak dan kewajiban akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada hasil penilaian (*assessment*) dari Tim Pendamping yaitu Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan mempertimbangkan kondisi paling akhir pada saat hak dan kewajiban dilaksanakan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tanggungjawab pada Pasal ini dilakukan sejak pengangkatan sebagai Direksi sampai saat pemberhentian dari jabatan dan dampak yang timbul terkait pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 17